



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KERJASAMA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN PERUSAHAAN PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerja sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PERUSAHAAN PERS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

7. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
8. Perusahaan Pers cetak adalah adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massayang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
9. Perusahaan Pers media online adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media masaa menggunakan wahana internet.
10. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
11. Advertorial adalah informasi kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
12. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
13. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
14. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
15. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaianatau penetapan rangking.
16. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
17. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat ataubentuk penyebarluasan informasi lainnya.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratankerja sama.
19. Infotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
20. Siaran langsung adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang bersamaan kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi online.
21. Siaran tunda adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang ditunda kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi online.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f dan huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. advertorial;
- b. galeri foto;
- c. pengumuman;
- d. iklan layanan masyarakat;
- e. Infotorial;
- f. Siaran Langsung; dan
- g. Siaran Tunda.

3. Ketentuan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Infotorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Infotorial yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Infotorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Pasal 9B

- (1) Siaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Siaran Langsung yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Siaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Pasal 9C

- (1) Siaran Tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Siaran Tunda yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Siaran Tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Galeri Foto dan Infotorial setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.

- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.
 - (3) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 17, pada ayat (1) dan ayat (2) diubah pada lampiran, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 18, pada ayat (4) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 10 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang yang di-upload di youtube.

- (3) *Di-upload di youtube* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil merekam video dibagikan melalui media sosial.
 - (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi untuk durasi 5 menit sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di televisi sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Harga publikasi informasi untuk Siaran Langsung di televisi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Harga publikasi informasi untuk Siaran Tunda di televisi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
7. Ketentuan Pasal 19, pada ayat 4 diubah, ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Advertorial di radio minimal berdurasi 5 menit.
 - (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) *insert sound* Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang yang *di-upload di soundcloud*.
 - (3) *Di-upload di soundcloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagikan melalui media sosial.
 - (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi 5 menit sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di radio sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Harga publikasi informasi untuk Siaran Langsung di radio sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Harga publikasi informasi untuk Siaran Tunda di radio sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 20, ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 5 (lima) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau tentukan berdasarkan halaman terbit.

- (3) Harga publikasi informasi untuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Harga publikasi informasi untuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat di media online sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Harga publikasi informasi untuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat di media televisi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Harga publikasi informasi untuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat di media radio sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Juni 2021



Diundangkan di Bengkalis
pada Tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H.BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN
PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR, HALAMAN SEDANG
DAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA1 (SATU) HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp10.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp6.500.000,00
2	141-150	Rp9.250.000,00	Rp7.400.000,00	Rp6.012.500,00
3	131-140	Rp8.500.000,00	Rp6.800.000,00	Rp5.525.000,00
4	121-130	Rp7.750.000,00	Rp6.200.000,00	Rp5.037.500,00
5	111-120	Rp7.000.000,00	Rp5.600.000,00	Rp4.550.000,00
6	101-110	Rp6.250.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.062.500,00
7	91-100	Rp5.500.000,00	Rp4.400.000,00	Rp3.575.000,00
8	81-90	Rp4.750.000,00	Rp3.800.000,00	Rp3.087.500,00
9	71-80	Rp4.000.000,00	Rp3.200.000,00	Rp2.600.000,00
10	61-70	Rp3.250.000,00	Rp2.600.000,00	Rp2.112.500,00
11	51-60	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.625.000,00
12	41-50	Rp2.000.000,00	Rp1.600.000,00	Rp1.300.000,00
13	31-40	Rp1.500.000,00	Rp1.200.000,00	Rp975.000,00
14	21-30	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp650.000,00



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS
CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR, HALAMAN SEDANG DAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA1 (SATU) HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp8.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp5.200.000,00
2	141-150	Rp7.400.000,00	Rp5.920.000,00	Rp4.810.000,00
3	131-140	Rp6.800.000,00	Rp5.440.000,00	Rp4.420.000,00
4	121-130	Rp6.200.000,00	Rp4.960.000,00	Rp4.030.000,00
5	111-120	Rp5.600.000,00	Rp4.480.000,00	Rp3.640.000,00
6	101-110	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.250.000,00
7	91-100	Rp4.400.000,00	Rp3.520.000,00	Rp2.860.000,00
8	81-90	Rp3.800.000,00	Rp3.040.000,00	Rp2.470.000,00
9	71-80	Rp3.200.000,00	Rp2.560.000,00	Rp2.080.000,00
10	61-70	Rp2.600.000,00	Rp2.080.000,00	Rp1.690.000,00
11	51-60	Rp2.000.000,00	Rp1.600.000,00	Rp1.300.000,00
12	41-50	Rp1.600.000,00	Rp1.280.000,00	Rp1.040.000,00
13	31-40	Rp1.200.000,00	Rp960.000,00	Rp780.000,00
14	21-30	Rp800.000,00	Rp640.000,00	Rp520.000,00

BUPATI BENGKALIS,



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

**HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN
 HALAMAN BESAR, HALAMAN SEDANG DAN HALAMAN KECIL**

NO	JUMLAH POIN	HARGA1 (SATU) HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp6.000.000,00	Rp5.280.000,00	Rp4.700.000,00
2	141-150	Rp5.550.000,00	Rp4.848.000,00	Rp4.277.000,00
3	131-140	Rp5.100.000,00	Rp4.416.000,00	Rp3.854.000,00
4	121-130	Rp4.650.000,00	Rp3.984.000,00	Rp3.431.000,00
5	111-120	Rp4.200.000,00	Rp3.552.000,00	Rp3.008.000,00
6	101-110	Rp3.750.000,00	Rp3.120.000,00	Rp2.585.000,00
7	91-100	Rp3.300.000,00	Rp2.688.000,00	Rp2.162.000,00
8	81-90	Rp2.850.000,00	Rp2.256.000,00	Rp1.739.000,00
9	71-80	Rp2.400.000,00	Rp1.824.000,00	Rp1.316.000,00
10	61-70	Rp1.950.000,00	Rp1.392.000,00	Rp893.000,00
11	51-60	Rp1.500.000,00	Rp960.000,00	Rp658.000,00
12	41-50	Rp1.200.000,00	Rp720.000,00	Rp540.500,00
13	31-40	Rp900.000,00	Rp480.000,00	Rp399.500,00
14	21-30	Rp600.000,00	Rp384.000,00	Rp282.000,00



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN
 HALAMAN BESAR, HALAMAN SEDANG DAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA1(SATU)HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp4.800.000,00	Rp4.080.000,00	Rp3.600.000,00
2	141-150	Rp4.440.000,00	Rp3.672.000,00	Rp3.192.000,00
3	131-140	Rp4.080.000,00	Rp3.264.000,00	Rp2.784.000,00
4	121-130	Rp3.720.000,00	Rp2.856.000,00	Rp2.376.000,00
5	111-120	Rp3.360.000,00	Rp2.448.000,00	Rp1.968.000,00
6	101-110	Rp3.000.000,00	Rp2.040.000,00	Rp1.560.000,00
7	91-100	Rp2.640.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.152.000,00
8	81-90	Rp2.280.000,00	Rp1.224.000,00	Rp744.000,00
9	71-80	Rp1.920.000,00	Rp816.000,00	Rp576.000,00
10	61-70	Rp1.560.000,00	Rp624.000,00	Rp432.000,00
11	51-60	Rp1.200.000,00	Rp480.000,00	Rp312.000,00
12	41-50	Rp960.000,00	Rp360.000,00	Rp240.000,00
13	31-40	Rp720.000,00	Rp264.000,00	Rp192.000,00
14	21-30	Rp480.000,00	Rp168.000,00	Rp120.000,00



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS CETAK
 HARIAN HALAMAN BESAR, HALAMAN SEDANG DAN HALAMAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp200.000,00	Rp150.000,00	Rp100.000,00
2	141-150			
3	131-140			
4	121-130			
5	111-120	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp75.000,00
6	101-110			
7	91-100			
8	81-90			
9	71-80			
10	61-70	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp25.000,00
11	51-60			
12	41-50			
13	31-40			
14	21-30			

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS
 CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR, SEDANG DAN KECIL


NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp75.000,00
2	141-150			
3	131-140			
4	121-130			
5	111-120	Rp100.000,00	Rp75.000,00	Rp50.000,00
6	101-110			
7	91-100			
8	81-90			
9	71-80			
10	61-70	Rp50.000,00	Rp35.000,00	Rp25.000,00
11	51-60			
12	41-50			
13	31-40			
14	21-30			



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp3.750.000,00
2	121-130	Rp3.500.000,00
3	111-120	Rp3.250.000,00
4	101-110	Rp3.000.000,00
5	91-100	Rp2.750.000,00
6	81-90	Rp2.500.000,00
7	71-80	Rp2.250.000,00
8	61-70	Rp2.000.000,00
9	51-60	Rp1.750.000,00
10	41-50	Rp1.500.000,00
11	31-40	Rp1.250.000,00
12	21-30	Rp1.000.000,00
13	11-20	Rp750.000,00



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	131-140	Rp2.250.000,00
2	121-130	Rp2.125.000,00
3	111-120	Rp2.000.000,00
4	101-110	Rp1.875.000,00
5	91-100	Rp1.750.000,00
6	81-90	Rp1.625.000,00
7	71-80	Rp1.500.000,00
8	61-70	Rp1.375.000,00
9	51-60	Rp1.250.000,00
10	41-50	Rp1.125.000,00
11	31-40	Rp1.000.000,00
12	21-30	Rp875.000,00
13	11-20	Rp750.000,00



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	151-160	Rp100.000,00
2	141-150	
3	131-140	
4	121-130	
5	111-120	Rp75.000,00
6	101-110	
7	91-100	
8	81-90	
9	71-80	
10	61-70	Rp50.000,00
11	51-60	
12	41-50	
13	31-40	
14	21-30	



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
ELEKTRONIK TELEVISI

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	91-100	1 Menit 30 detik	Rp 4.000.000,00
2	81-90	1 Menit 30 detik	Rp 3.000.000,00
3	71-80	1 Menit 30 detik	Rp 2.000.000,00
4	61-70	1 Menit 30 detik	Rp 1.000.000,00
5	51-60	1 Menit 30 detik	Rp 800.000,00
6	41-50	1 Menit 30 detik	Rp 700.000,00
7	31-40	1 Menit 30 detik	Rp 600.000,00
8	21-30	1 Menit 30 detik	Rp 500.000,00
9	11-20	1 Menit 30 detik	Rp 400.000,00
10	<10	1 Menit 30 detik	Rp 300.000,00



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
ELEKTRONIK TELEVISI

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	91-100	1 Menit 30 detik	Rp1.500.000,00
2	81-90	1 Menit 30 detik	
3	71-80	1 Menit 30 detik	
4	61-70	1 Menit 30 detik	Rp1.000.000,00
5	51-60	1 Menit 30 detik	
6	41-50	1 Menit 30 detik	
7	31-40	1 Menit 30 detik	Rp500.000,00
8	21-30	1 Menit 30 detik	
9	11-20	1 Menit 30 detik	
10	<10	1 Menit 30 detik	



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI
 SIARAN LANGSUNG PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
 ELEKTRONIK TELEVISI SIARAN LOKAL/PROPINSI DAN SIARAN NASIONAL

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA (PER TAYANG)	
			SIARAN LOKAL	SIARAN NASIONAL
1	91-100	>1 jam	Rp20.000.000,00	Rp75.000.000,00
2	81-90	>1 jam		
3	71-80	>1 jam		
4	61-70	>1 jam	Rp15.00.000,00	Rp65.000.000,00
5	51-60	>1 jam		
6	41-50	>1 jam		
7	31-40	>1 jam	Rp10.000.000,00	Rp55.000.000,00
8	21-30	>1 jam		
9	11-20	>1 jam		
10	<10	>1 jam		



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI
 SIARAN TUNDA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
 ELEKTRONIK TELEVISI SIARAN LOKAL/PROPINSI DAN SIARAN NASIONAL

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA (PER TAYANG)	
			SIARAN LOKAL	SIARAN NASIONAL
1	91-100	>1 jam	Rp7.500.000,00	Rp25.000.000,00
2	81-90	>1 jam		
3	71-80	>1 jam		
4	61-70	>1 jam	Rp5.000.000,00	Rp20.000.000,00
5	51-60	>1 jam		
6	41-50	>1 jam		
7	31-40	>1 jam	Rp3.500.000,00	Rp15.000.000,00
8	21-30	>1 jam		
9	11-20	>1 jam		
10	<10	>1 jam		



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	1Menit 30 detik	Rp500.000,00
2	111-120	1Menit 30 detik	Rp460.000,00
3	101-110	1Menit 30 detik	Rp430.000,00
4	91-100	1Menit 30 detik	Rp400.000,00
5	81-90	1Menit 30 detik	Rp360.000,00
6	71-80	1Menit 30 detik	Rp320.000,00
7	61-70	1Menit 30 detik	Rp280.000,00
8	51-60	1Menit 30 detik	Rp240.000,00
9	41-50	1Menit 30 detik	Rp200.000,00
10	31-40	1Menit 30 detik	Rp160.000,00
11	21-30	1Menit 30 detik	Rp120.000,00
12	11-20	1Menit 30 detik	Rp80.000,00



LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
 ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	1 Menit 30 detik	Rp50.000,00
2	111-120	1 Menit 30 detik	
3	101-110	1 Menit 30 detik	
4	91-100	1 Menit 30 detik	
5	81-90	1 Menit 30 detik	Rp25.000,00
6	71-80	1 Menit 30 detik	
7	61-70	1 Menit 30 detik	
8	51-60	1 Menit 30 detik	
9	41-50	1 Menit 30 detik	Rp15.000,00
10	31-40	1 Menit 30 detik	
11	21-30	1 Menit 30 detik	
12	11-20	1 Menit 30 detik	



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI SIARAN LANGSUNG PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	>1 jam	Rp2.500.000,00
2	111-120	>1 jam	
3	101-110	>1 jam	
4	91-100	>1 jam	
5	81-90	>1 jam	Rp2.000.000,00
6	71-80	>1 jam	
7	61-70	>1 jam	
8	51-60	>1 jam	
9	41-50	>1 jam	Rp1.500.000,00
10	31-40	>1 jam	
11	21-30	>1 jam	
12	11-20	>1 jam	



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI SIARAN TUNDA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DIPERUSAHAAN PERS
 ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	>1 jam	Rp750.000,00
2	111-120	>1 jam	
3	101-110	>1 jam	
4	91-100	>1 jam	
5	81-90	>1 jam	Rp500.000,00
6	71-80	>1 jam	
7	61-70	>1 jam	
8	51-60	>1 jam	
9	41-50	>1 jam	Rp250.000,00
10	31-40	>1 jam	
11	21-30	>1 jam	
12	11-20	>1 jam	



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI
 PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN HALAMAN BESAR, SEDANG DAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA 1 (SATU) HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp10.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00
2	141-150			
3	131-140			
4	121-130	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00
5	111-120			
6	101-110			
7	91-100	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp3.500.000,00
8	81-90			
9	71-80			
10	61-70			
11	51-60	Rp4.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
12	41-50			
13	31-40			
14	21-30			



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI
 PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN HALAMAN BESAR, SEDANG DAN KECIL

NO	JUMLAH POIN	HARGA1 (SATU) HALAMAN		
		HALAMAN BESAR	HALAMAN SEDANG	HALAMAN KECIL
1	151-160	Rp6.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00
2	141-150			
3	131-140			
4	121-130	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
5	111-120			
6	101-110			
7	91-100	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00
8	81-90			
9	71-80			
10	61-70			
11	51-60	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
12	41-50			
13	31-40			
14	21-30			



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI
PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA PER HARI
1	151-160	Rp75.000,00
2	141-150	
3	131-140	
4	121-130	
5	111-120	Rp50.000,00
6	101-110	
7	91-100	
8	81-90	
9	71-80	
10	61-70	Rp25.000,00
11	51-60	
12	41-50	
13	31-40	
14	21-30	



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI
PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	91-100	1 Menit 30 detik	Rp300.000,00
2	81-90	1 Menit 30 detik	
3	71-80	1 Menit 30 detik	
4	61-70	1 Menit 30 detik	Rp200.000,00
5	51-60	1 Menit 30 detik	
6	41-50	1 Menit 30 detik	
7	31-40	1 Menit 30 detik	Rp100.000,00
8	21-30	1 Menit 30 detik	
9	11-20	1 Menit 30 detik	
10	<10	1 Menit 30 detik	



LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 39 Tahun 2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

HARGA PUBLIKASI INFORMASI PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DI
 PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	121-130	1 Menit 30 detik	Rp45.000,00
2	111-120	1 Menit 30 detik	
3	101-110	1 Menit 30 detik	
4	91-100	1 Menit 30 detik	
5	81-90	1 Menit 30 detik	Rp35.000,00
6	71-80	1 Menit 30 detik	
7	61-70	1 Menit 30 detik	
8	51-60	1 Menit 30 detik	
9	41-50	1 Menit 30 detik	Rp25.000,00
10	31-40	1 Menit 30 detik	
11	21-30	1 Menit 30 detik	
12	11-20	1 Menit 30 detik	

